

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
(TAHUN 2018 – 2020)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

AMATUL FIRDALISA

2002110068



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda-Aceh, 16 April 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AMATUL FIRDALISA
NPM : 2002110068

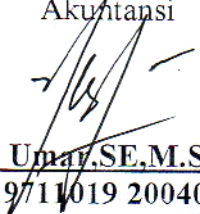
Dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM
(DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (TAHUN 2018 - 2020)**

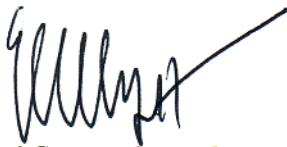
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

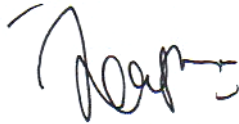
Ketua Program Studi
Akuntansi

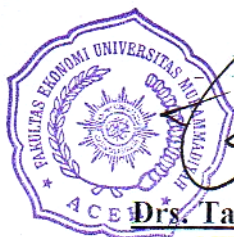

Mulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
NIK. 19800301 200610 2 001

Pembimbing II


Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 16 April 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AMATUL FIRDALISA
NPM : 2002110068

Dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM
(DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (TAHUN 2018 - 2020)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 28 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Mulyadi AR, SE, M. Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE, M. Si
NIK. 19800301 200610 2 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, SE, M. Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 16 April 2022
Yang Menyatakan



Amatul Firdalisa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amatul Firdalisa
NPM : 2002110068
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (TAHUN 2018 - 2020)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 April 2022

Yang Menyatakan,



Amatul Firdalisa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh (Tahun 2018-2020)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Starta Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Samidan dan Ibunda Zahraton, serta kakak dan adik yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta dengan tulus mengiringi langkah dan doa.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Emmi Suryani Nst, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I dan dosen wali yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.

6. Ibu Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, staff Prodi, dan Akademik yang telah mendidik dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberi masukan-masukan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Lisa Rahmadhani dan Riva Adila serta teman-teman lainnya yang telah banyak membantu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan seluruh mahasiswa-mahasiswi seangkatan Akuntansi 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak mungkin dapat untuk membalas jasa baik dari berbagai pihak yang telah banyak membantu atas semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Aamiin.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, demikianlah penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi penulisan ini.

Penulis

Amatul Firdalisa

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoretis.....	9
2.1.1 Otonomi Daerah.....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	11
2.1.3 Anggaran Daerah	14
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)	18
2.1.6 Belanja Daerah.....	20
2.1.7 Belanja Langsung	22
2.2 Penelitian Sebelumnya	23
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung.....	26
2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung	27
2.4 Hipotesis	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
3.1 Desain Penelitian	30
3.1.1 Tujuan Penelitian	30
3.1.2 Jenis Penelitian	30
3.1.3 Horizon Waktu.....	30
3.1.4 Unit Analisis	31
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	34
3.4.1 Variabel Dependen (Y).....	34
3.4.2 Variabel Independen (X)	34

	3.5 Teknik Analisis Data	36
	3.6 Pengujian Data.....	37
	3.6.1 Pengujian Hipotesis	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	4.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
	4.2 Pengujian Hipotesis.....	42
	4.3 Koefisien Determinan	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	46
	5.1 Kesimpulan	46
	5.2 Saran	46
	DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	32
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	51
Lampiran 2	52
Lampiran 3	53

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
(TAHUN 2018 – 2020)”**

AMATUL FIRDALISA
NPM : 2002110068

Pembimbing : Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (3) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi aceh selama periode 2018 – 2020 yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder menggunakan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah pada website (www.djpk.depkeu.go.id). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja langsung, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yaitu melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan kemandirian daerah dapat memberikan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, pemberdayaan, dan peran masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir (h) menyatakan ”Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Lahirnya Undang-Undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat ”*given*” dan ”*uniform*” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat. Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Dengan otonomi, pemerintah

kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program – program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat).

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Prinsip – prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab, proporsional dalam mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnawati, 2006).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber-sumber keuangan daerah menurut Suparmoko (2011) berasal dari enam sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Pinjaman Daerah, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan. Tiga sumber dana yang pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi sumber pendanaan bagi

pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Mahmudi, 2010). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing - masing daerah (Undang Undang No.33 Tahun 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing - masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diusahakan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber - sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Sayangnya, alokasi transfer di negara - negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Purnomo, 2011)

Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar persentase Belanja Modal perlu ditingkatkan mulai dari 24%, kemudian 30-32% hingga pada tahun 2018 menjadi 35% (Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2018). Meskipun

pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, namun realitasnya belanja modal dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang semakin menurun jika di bandingkan dengan total belanja daerah (Halim, 2014: 226).

Hidayah dan setiyawati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan lain-lain. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan

daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni.

Fenomena dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung di provinsi Aceh yang belum dapat memberikan pemerataan bagi kebutuhan masyarakat di daerah kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Banyaknya kasus yang timbul seperti pembayaran guru kontrak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar para guru – guru disekolah (Orbitdigital, 25 Maret 2019) merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan lebih oleh pemerintah daerah agar dana tersebut benar – benar dipergunakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh Provinsi Aceh terhadap Belanja Langsung pemerintah daerah. Sehingga judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (Tahun 2018 – 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
3. Untuk mengetahui Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai permasalahan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Langsung pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, serta dapat menjadi referensi baru atau bahan wacana yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait permasalahan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Langsung pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui lebih dalam bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Langsung pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung yang terdapat pada APBD Provinsi Aceh tahun 2018 – 2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:

- a. Meningkatkan pelayanan umum.** Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan

masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

- c. Meningkatkan daya saing daerah.** Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2004) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian Afriyanto dan Harnita (2011) mengungkapkan bahwa tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya, dan mengetahui program pemerintah dimasa yang akan datang.

Warsito, dkk (2008) menyatakan, dalam penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang sangat penting. APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjaud tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektivitas.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kinerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu, harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Pratiwi, 2007).

2.1.3 Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber – sumber kekayaan daerah. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Menurut Bastian (2001), jenis anggaran sektor publik dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Anggaran Operasional

Anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari – hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional, yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain, belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja operasional.

2) Anggaran Modal/Investasi

Anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabotan kantor. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran modal/investasi yang mana dilakukan untuk investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalsifikasi belanja modal meliputi belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian aset tetap.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui pendapatan asli daerah. Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi PAD dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu (UU No. 32/2004) :

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009).

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya.

Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain

PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan

penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Kuncoro 2004), salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fisikal atau Celah Fisikal (*Fisikal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan Fisikal dengan Kapasitas Fisikal, instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah, *Equalization grant* yang berfungsi untuk

menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah.

Henley, *et.al* (dalam Mardiasmo, 2006) mengidentifikasikan beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu :

- a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*);
- b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- c) Untuk keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai fsikal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fsikal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fsikal antar daerah dalam era otonomi.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum yang ditetapkan diatas. Dari dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota tertentu yang ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi yang dimaksud merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) rumus dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah :

$$\text{Dana Alokasi Umum Untuk Daerah Provinsi} = \frac{\text{Bobot daerah provinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi}}$$

Ayat (6) dan ayat (7), rumus Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah : Dana Alokasi umum untuk satu kabupaten/kota tertentu menurut PP No. 6 Tahun 2011 pasal (1) No. 3,

$$\text{Dana Alokasi Umum Untuk Daerah Kab/Kota} = \frac{\text{Bobot daerah provinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh daerah Kab/Kota}}$$

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikannya :

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemda (pemerintah daerah) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya (Sembiring, 2010).

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan.

2.1.7 Belanja Langsung

Belanja Langsung Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja

modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi utama dari hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal terakreditasi yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan peneliti lakukan. Hidayah dan Setiyawati (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Tengah, namun ada variabel lain yang ditambahkan, yaitu dana alokasi khusus. Hasil menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada belanja langsung, tetapi dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.

Feronika, dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum terhadap belanja langsung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bitung. Hasil menyatakan bahwa didapatkan hasil positif antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung.

Lisa, dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung. PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja tidak langsung.

Supadli, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah di provinsi sulawesi barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung, dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung.

Widajantie (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Timur periode 2016 - 2018, namun ada variabel lain yang ditambahkan, yaitu dana alokasi khusus. Hasil menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada belanja langsung, tetapi dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti/ Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah.	Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati (2014)	Penelitian kuantitatif , analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Langsung	-Dana Alokasi Khusus - Periode - Objek penelitian
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung	Feronika, dkk (2017)	Penelitian kuantitatif , analisis path	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Langsung	- Objek Penelitian - Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Yulianus Lisa, dkk (2017)	Penelitian kuantitatif, analisis path	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapayan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum	- Belanja tidak langsung - Dana perimbangan - Pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung	Supadli, dkk (2018)	Penelitian kuantitatif , analisis regresi linier berganda	Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Langsung	- Dana alokasi khusus - Objek penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

	Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat			pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung		
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2018).	Tituk Dyah Widajantie (2021)	Penelitian kuantitatif , analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Langsung	- Periode - Dana alokasi khusus - Objek penelitian

Sumber : data diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Langsung

PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan

pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Rahmawati, 2010).

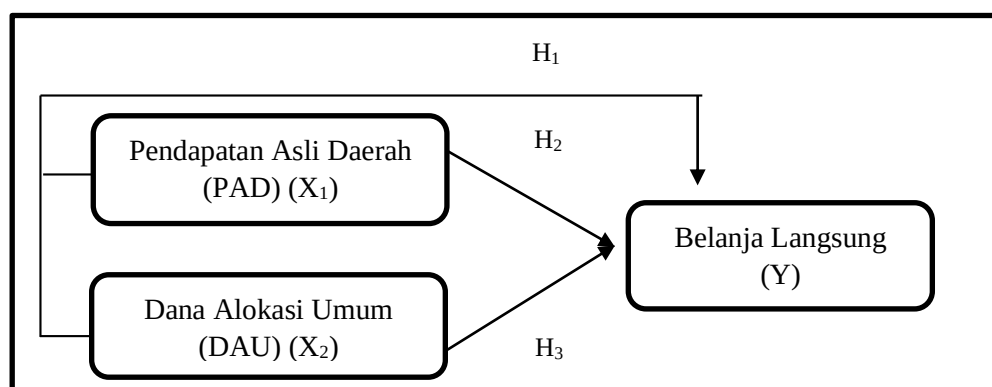
2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Langsung

DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana yang berasal dari Belanja Langsung yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara

implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sari, 2010).

Darwanto (2007), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel - variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Puspita Sari (2009) mengemukakan bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dikemukakan suatu skema penelitian untuk pengembangan hipotesis serta untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dengan variabel terikat (variabel dependen). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah gambaran atau pandangan sementara terhadap jawaban atas permasalahan yang dikaji. Jawaban sementara ini masih bersifat praduga karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui suatu penelitian yang menggunakan analisis tertentu. Sugiyono (2017:89) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berlandaskan pada teori yang relevan, belum diuji berdasarkan fakta – fakta empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap variabel dependen belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018 – 2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang pada umumnya dilakukan secara acak, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian dan menganalisis data secara statistik (Sugiyono, 2017:8). Secara keseluruhan, penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang dikemukakan oleh Sekaran & Bougie (2017:109) yang terdiri dari tujuan studi, tingkat intervensi peneliti, strategi penelitian, unit analisis, dan horizon waktu.

3.1.3 Horizon Waktu

Penelitian ini dilakukan pada semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh yang memiliki data APBD melalui situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id pada tahun 2018 – 2020.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu data APBD semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018 - 2020 yang diperoleh dari situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id dilakukan dengan cara mengunduh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:118), populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh selama periode 2018 – 2020 yang berjumlah 23 kabupaten/kota.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 3.1
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Aceh Barat
2	Kabupaten Aceh Barat Daya
3	Kabupaten Aceh Besar
4	Kabupaten Aceh Jaya
5	Kabupaten Aceh Selatan
6	Kabupaten Aceh Singkil
7	Kabupaten Aceh Tamiang
8	Kabupaten Aceh Tengah
9	Kabupaten Aceh Tenggara
10	Kabupaten Aceh Timur
11	Kabupaten Aceh Utara
12	Kabupaten Bener Meriah
13	Kabupaten Bireun
14	Kabupaten Gayo Lues
15	Kabupaten Nagan Raya
16	Kabupaten Pidie
17	Kabupaten Pidie Jaya
18	Kabupaten Simeulue
19	Kota Banda Aceh
20	Kota Langsa
21	Kota Lhokseumawe
22	Kota Sabang
23	Kota Subulussalam

Sumber : Data Wikipedia Daftar Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 23 kabupaten/kota dengan periode pengamatan 2018 – 2020 sehingga diperoleh sebanyak 69 data.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di website (www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Pengambilan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari situs DJPK yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode dokumentasi, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Metode studi kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku – buku yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal – jurnal penelitian terdahulu dan artikel yang menjadi penunjang penelitian ini.

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri 13/2006). Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2018 – 2020.

$$\mathbf{BL = BP + BBJ + BM}$$

Dimana :

BL : Belanja Langsung

BP : Belanja Pegawai

BBJ : Belanja Barang dan Jasa

BM : Belanja Modal

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen yang memiliki hubungan positif maupun

negatif (Kuncoro, 2014:12). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil (Indah Rahmawati, 2010). Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diukur dengan jumlah Rupiah (Rp) yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran. Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Menurut Suparmoko (2002) rumus perhitungan DAU untuk kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah, sebagai berikut:

$$\text{DAU} = (\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU kabupaten/kota})$$

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain PAD yang sah.	Bastian
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.	DAU = (% X bobot) x (DAU Kab/Kota)	Halim
3	Belanja Langsung	Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.	BL = BP + BBJ + BM	Pemendagri 13/2006

Sumber : Data diolah (2021)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple linear regression*) yang persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Langsung

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

e = *error*

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan *Software Statistical Package Social Sciences* (SPSS) Versi 20. Model analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di provinsi aceh periode 2018 – 2020.

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1) Hipotesis Pertama

H_{01} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2) Hipotesis Kedua

H_{02} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

H_{a2} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3) Hipotesis Ketiga

H_{03} : Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

H_{a3} : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil *output* SPSS. Kemudian *output* tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9) dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 = 0$), maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja langsung
- Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol (β_1 atau $\beta_2 \neq 0$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung

2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1 = 0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada belanja langsung
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh pada belanja langsung

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:

- Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($\beta_2 = 0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh pada belanja langsung
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya dana alokasi umum berpengaruh pada belanja langsung

Bab ini telah memaparkan desain penelitian; populasi dan sampel penelitian; definisi dan operasionalisasi variabel; teknik analisis data; dan pengujian hipotesis. Semua paparan tersebut akan mendukung pemaparan selanjutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengujian variabel. Statistik ini digunakan untuk melihat keseluruhan sampel yang telah dikumpulkan dan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi (SD) dari variabel penelitian (Ghozali, 2018).

Nilai maksimum menggambarkan nilai terbesar dari hasil pengolahan sampel, nilai minimum merupakan nilai terkecil yang berasal dari hasil analisis data, mean adalah nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel, sedangkan standar deviasi adalah hasil pengukuran yang menjelaskan penyebaran distribusi atau variabilitas yang ada pada data. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	69	38955598635	279567720150	123208145790,59	64944327629,933
Dana Alokasi Umum	69	318039410000	897980136000	549350480403,39	156023976377,358
Belanja Langsung	69	235677224747	988575584808	478771298097,52	142479412061,406
Valid N (listwise)	69				

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk belanja langsung selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 478.771.298.097,52. Nilai maksimum dari belanja langsung selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 988.575.584.808,00 dimiliki oleh kabupaten aceh utara pada tahun 2019 dan nilai minimum dari belanja langsung selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 235.677.224.747,00 dimiliki oleh kabupaten gayo lues pada tahun 2020.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk pendapatan asli daerah selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 123.208.145.790,59 Nilai maksimum dari pendapatan asli daerah selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 279.567.720.150,00 dimiliki oleh kabupaten aceh utara pada tahun 2019 dan nilai minimum dari pendapatan asli daerah selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 38.955.598.635,00 dimiliki oleh kota subulussalam pada tahun 2018. Statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dapat diperoleh hanya 10 kabupaten/kota yang PAD di atas rata-rata dan sisanya 13 kabupaten/kota di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi aceh masih belum optimal dalam mengembangkan potensi yang ada pada daerah sehingga pendapatan yang dihasilkan masih tergolong minim.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk dana alokasi umum selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 549.350.480.403,39. Nilai maksimum dari dana alokasi umum selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 897.980.136.000,00 dimiliki oleh kabupaten aceh utara pada tahun 2020 dan nilai minimum dari dana alokasi umum selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 318.039.410.000,00 dimiliki oleh kota subulussalam pada tahun 2020.

Statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dapat diperoleh 9 kabupaten/kota yang DAU di atas rata-rata dan sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota masih di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi aceh masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerah.

4.2 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel. Sedangkan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4 Output Pengolahan Data.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hipotesis

$Y = 14,326 + 0,856X_1 + 0,417X_2$				+ □
t-value	3.400	2.952	3.455	
Sig. Value	0.001	0.004	0.001	
F- Value / Sig.	64.234 / 0,000 ^b			
R/R ² / Adj · R ²	0,813 / 0,661 / 0,650			

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

$$Y = 14,326 + 0,856X_1 + 0,417X_2$$

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung.

Berdasarkan hasil persamaan Y terlihat nilai koefisien beta (β) pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara berurutan sebesar 0,856 dan 0,417. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,856 \neq 0$ dan $0,417 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan β_2 , $\neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

$$Y = 7,036 + 0,856X_1$$

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

Berdasarkan hasil persamaan Y terlihat nilai koefisien beta (β) pendapatan asli daerah sebesar 0,856. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,856 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut

dimasukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

$$Y = 3,379 + 0,417X_2$$

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung.

Berdasarkan persamaan Y terlihat nilai koefisien beta (β) dana alokasi umum secara sebesar 0,417. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,417 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2, \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

4.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	.661	.650	7.50304
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Belanja Langsung				

Sumber : Data Sekunder, diolah (2022)

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung. Berdasarkan hasil diatas, nilai R Square sebesar 0,661. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung yaitu sebesar 66,1% ($0,661 \times 100\%$). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 33,9% ($100\% - 66,1\%$) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa saran yang dapat saya ajukan, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, selain PAD dan DAU sebagai variabel yang mempengaruhi belanja langsung agar mengetahui lebih luas bagaimana pengaruh dana pemasukan yang ada dengan dana pengeluaran pada APBD.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mengambil sampel dari kabupaten/kota di provinsi lain agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini dengan kabupaten/kota di provinsi aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto., & Harnita. (2011). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Universitas Pasir Pengaraian.
- Bastian, Indra. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Darwanto., & Sari (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar* hlm. 26-28 Edisi Juli 2007.
- Elita. (2007). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Rajawali.
- Ermad., & Umar. (2018). JurnalKebangsaan, Vol.7 No.14. Juli-Desember 2018.ISSN: 2089-5917.
- Feronika. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam ratulangi.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2009). Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Insukindro., Mardiasmo., Widayat., *et.al.* (1994). Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD. Laporan hasil penelitian KKD. FE – UGM, Yogyakarta.
- Keuangan Daerah Kemendagri. (10 Oktober 2021). <https://keuda.kemendagri.go.id/>.
- Kawedar., Warsito., *et.al.* (2008). Akuntansi Sektor Publik. Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Buku 1. Semarang: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga: Jakarta.
- Munparidi. (2012). ‘Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Pelatihan, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kota Palembang. *Jurnal Orasi Bisnis* edisi ke VII, ISSN 2085 – 1375.
- Mardiasmo, (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2.
- Maulida, Novi Pratiwi. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Hidayah., & Setiyawati. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Universitas Mercu Buana Jurusan Akuntansi. Vol. XVIII No. 01, hlm. 45 – 58, Edisi Januari 2014.
- Sari., Noni., & Yahya. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Skripsi : Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan BPK Pemendagri No. 13 Tahun 2006. (15 Oktober 2021) <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Portal Data APBD (2018 – 2020). (15 Oktober 2021). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Purnomo. Bayu. (2011). Flypaper Effect pada Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007- 2010.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.
- Rinaldi, Udin. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS, 8(2):105-113.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sekaran., una., & bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan – Keahlian. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Supadli., Ilyah., & Tamsah., (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Mirai Management STIE*. Vol. 03 No. 01.
- Tituk Dyah Widajantie. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2018). *Jurnal Ilmiah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6 No. 01, pp. 31 – 40, Edisi Juli 2021.
- _____. (2004). *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. (2004). *Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*.
- _____. (2009). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Yulianus., Lisa., & priyagus. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda*. Volume 19 (2), Edisi 2017.
- Wikipedia Daftar Kabupaten dan Kota di Aceh. (1 Oktober 2021). <https://id.wikipedia.org/wiki/>.

LAMPIRAN I : Pendapatan Asli Aeraah Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2020

No	Kabupaten/Kota	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kabupaten Aceh Barat	150.499.049.236	153.799.291.478	149.925.456.946
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	83.468.426.211	90.348.940.272	111.763.379.942
3	Kabupaten Aceh Besar	159.480.163.138	169.896.999.689	188.775.264.132
4	Kabupaten Aceh Jaya	58.624.901.408	72.776.854.246	79.460.106.476
5	Kabupaten Aceh Selatan	152.071.795.581	139.976.611.272	134.381.481.918
6	Kabupaten Aceh Singkil	45.289.515.137	45.264.588.434	46.166.274.075
7	Kabupaten Aceh Tamiang	139.261.841.911	128.905.940.325	125.638.090.728
8	Kabupaten Aceh Tengah	150.818.710.372	170.961.167.591	193.589.829.608
9	Kabupaten Aceh Tenggara	80.263.476.272	117.628.924.351	98.346.791.414
10	Kabupaten Aceh Timur	169.455.864.158	185.148.022.040	198.202.802.576
11	Kabupaten Aceh Utara	231.848.856.926	279.567.720.150	226.828.863.805
12	Kabupaten Bener Meriah	67.961.546.855	86.451.549.452	70.073.507.073
13	Kabupaten Bireun	179.476.248.778	156.528.834.491	162.162.621.716
14	Kabupaten Gayo Lues	48.758.464.134	51.451.803.751	58.402.728.094
15	Kabupaten Nagan Raya	97.118.515.691	87.625.375.252	109.062.630.923
16	Kabupaten Pidie	237.201.958.016	243.230.774.790	214.947.831.017
17	Kabupaten Pidie Jaya	57.432.814.758	68.830.728.478	79.574.101.889
18	Kabupaten Simeulue	63.146.021.911	79.466.327.069	96.837.497.099
19	Kota Banda Aceh	264.272.150.485	235.123.074.165	227.747.620.343
20	Kota Langsa	121.316.713.329	115.244.246.710	126.277.867.970
21	Kota Lhokseumawe	65.618.966.778	61.442.558.520	65.875.904.859
22	Kota Sabang	57.188.076.200	59.329.692.603	62.412.228.452
23	Kota Subulussalam	38.955.598.635	51.810.001.543	56.850.612.680

Sumber : data diolah (2021)

LAMPIRAN 2 : Dana Alokasi Umum Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2020

No	Kabupaten/Kota	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kabupaten Aceh Barat	570.763.544.000	588.209.483.000	553.850.567.000
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	451.309.794.000	460.983.806.000	415.850.396.000
3	Kabupaten Aceh Besar	713.344.629.000	751.399.714.000	759.179.351.000
4	Kabupaten Aceh Jaya	421.315.269.000	437.094.042.000	397.557.699.000
5	Kabupaten Aceh Selatan	634.654.634.300	653.415.196.285	603.242.255.000
6	Kabupaten Aceh Singkil	440.493.158.627	454.078.750.000	409.538.540.000
7	Kabupaten Aceh Tamiang	532.641.693.000	547.975.351.000	493.792.581.000
8	Kabupaten Aceh Tengah	603.737.495.000	623.701.928.000	572.047.248.000
9	Kabupaten Aceh Tenggara	580.439.180.343	602.160.379.000	500.496.924.000
10	Kabupaten Aceh Timur	785.902.550.587	819.436.048.000	769.038.917.000
11	Kabupaten Aceh Utara	835.915.569.772	893.015.394.074	897.980.136.000
12	Kabupaten Bener Meriah	448.988.545.000	458.759.081.000	424.584.268.000
13	Kabupaten Bireun	781.884.222.840	817.988.855.598	815.284.270.000
14	Kabupaten Gayo Lues	462.943.021.000	472.230.875.000	423.662.731.000
15	Kabupaten Nagan Raya	501.612.944.200	514.300.667.890	485.041.973.000
16	Kabupaten Pidie	788.324.317.900	803.505.131.780	836.281.109.000
17	Kabupaten Pidie Jaya	420.639.477.000	441.952.256.000	410.145.461.000
18	Kabupaten Simeulue	444.554.705.000	465.338.369.000	422.324.539.000
19	Kota Banda Aceh	591.711.772.000	605.014.830.000	547.629.398.000
20	Kota Langsa	444.012.586.000	456.700.561.000	414.459.534.000
21	Kota Lhokseumawe	459.628.037.000	469.471.445.000	425.306.246.000
22	Kota Sabang	350.863.359.000	370.143.343.000	338.311.725.000
23	Kota Subulussalam	345.246.781.638	353.735.077.000	318.039.410.000

Sumber : data diolah (2021)

LAMPIRAN 3 : Belanja Langsung Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2020

No	Kabupaten/Kota	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kabupaten Aceh Barat	492.744.601.591	489.171.184.486	547.442.883.939
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	305.102.708.883	485.515.156.612	437.198.176.144
3	Kabupaten Aceh Besar	482.786.044.723	611.283.709.171	594.316.751.235
4	Kabupaten Aceh Jaya	292.898.394.904	350.624.741.603	323.757.277.322
5	Kabupaten Aceh Selatan	490.892.584.540	581.751.329.696	488.128.783.288
6	Kabupaten Aceh Singkil	288.296.745.662	456.552.207.556	425.661.272.112
7	Kabupaten Aceh Tamiang	393.390.974.348	579.859.769.966	463.305.117.155
8	Kabupaten Aceh Tengah	448.078.326.890	579.599.738.231	551.185.315.804
9	Kabupaten Aceh Tenggara	313.727.320.470	585.199.173.325	500.676.025.038
10	Kabupaten Aceh Timur	405.732.700.806	702.892.744.882	646.605.370.970
11	Kabupaten Aceh Utara	682.172.966.752	988.575.584.808	835.744.725.020
12	Kabupaten Bener Meriah	344.113.563.277	486.164.542.749	428.399.996.430
13	Kabupaten Bireun	403.434.669.076	683.905.149.326	591.146.471.013
14	Kabupaten Gayo Lues	433.010.202.044	484.414.054.756	235.677.224.747
15	Kabupaten Nagan Raya	430.268.053.256	562.577.360.543	550.671.955.917
16	Kabupaten Pidie	664.579.518.521	757.060.630.635	613.698.810.586
17	Kabupaten Pidie Jaya	370.357.535.545	497.363.603.653	418.745.556.841
18	Kabupaten Simeulue	363.460.502.627	552.141.740.125	378.257.008.441
19	Kota Banda Aceh	495.495.572.363	570.878.842.881	619.219.345.869
20	Kota Langsa	348.422.545.978	503.644.399.590	431.493.648.938
21	Kota Lhokseumawe	306.430.100.401	392.739.263.543	338.501.669.533
22	Kota Sabang	270.619.027.699	389.749.865.398	339.038.004.807
23	Kota Subulussalam	239.841.903.827	424.700.372.593	294.126.447.269

Sumber : data diolah (2021)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.326	4.676		3.400	.001
	Pendapatan Asli Daerah	.856	.290	.390	2.952	.004
	Dana Alokasi Umum	.417	.121	.457	3.455	.001

a. Dependent Variable: Belanja Langsung